



**STRATEGI PEMDA  
DALAM RANGKA PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PELAKU  
DAN LEMBAGA SERTA PEMANFAATAN NILAI  
BIDANG KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME & TRADISI**



# BIO DATA

Nama : **BAMBANG SUHARIJADI**

Alamat rumah : **Jl. Simpang Kepuh E 16 Malang**

Status **Kawin ; Istri 1; Anak 3 Laki2**

Jabatan : **Kepala Badan Kesatuan Bangsa & Politik Kota Malang**

## *Riwayat Pekerjaan :*

1. **Maret 1992** : **Staf DPUD Kota Malang**
2. **2006** : **Kabag Pembangunan Setda Kota**
3. **31 Des 2008** ; **Kepala Badan KB & PM**
4. **22 April 2009** : **Kepala Satpol PP**
5. **11 Maret 2011** ‘ **Kepala Dinas Koperasi & UKM**
6. **18 Des 2012** : **Staf Ahli Walikota Bid Ek & Keu**
7. **23 Januari 2014** : **Kepala Dinas Pasar**
8. **7 April 2015** : **Kepala Badan Kesatuan Bangsa & Politik**
9. **24 Juni 2016** : **Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transigrasi**



**Phone**  
**085102698888**





## ALINEA 4

# PEMBUKAAN UUD 1945

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang **melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia .....** Dst

## AMANAT INKLUSIVITAS

Pasal 18 ayat 2 ayat 5  
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Menyatakan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya


# FILOSOFI PEMERINTAH DAERAH

- Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masy.
- Peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem NKRI

**UNDANG – UNDANG  
NOMOR 23 TAHUN 2014  
TENTANG  
PEMERINTAH DAERAH**

# Status kota / kabupaten (psl 4 UU 23/2014)

1. Sebagai Daerah Otonom yang melaksanakan urusan konkuren yang menjadi kewenangannya
2. Wilayah Administratif yang menjadikan Wilayah kerja bagi Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum di wilayah daerah kab/kota



# URUSAN PEMERINTAHAN

**ABSOLUT**  
Sepenuhnya pem.pusat

1. PERTAHANAN
2. KEAMANAN
3. AGAMA
4. YUSTISI
5. POL LN
6. MONOTER & FISKAL

**KONKUREN**  
Dibagi antara pusat prop dan kab/kot

**WAJIB**

**PILIHAN**

PELAYANAN  
DASAR  
SPM

NON  
PELAYANAN  
DASAR  
NSPK

**PEM. UMUM**  
Kewenangan Presiden sbg Kepala Pemerintahan  
yg. dilimpahkan

1. Pembinaan waswasan kebangsaan
2. Pembinaan Persatuan dan kesatuan Bangsa
3. Pembinaan Kerukunan antar SARA
4. Penanganan Konfik Sosial
5. Koordinasi Tugas Antar Instansi yg ada diderah
6. Pengembangan demokrasi
7. Pelaksanaan urusan yan g bukan kewenangan daerah / tdk dilaksanakan Instansi Vertikal

# WAJIB – PELAYANAN DASAR

1. PENDIDIKAN
2. KESEHATAN
3. PEKERJAAN UMUM & TATA RUANG
4. PERUMAHAN RAKYAT & KAWASAN PERMUKIMAN
5. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM & PERLINDUNGAN MASY.
6. SOSIAL

# WAJIB – **NON** PELAYANAN DASAR

1. TENAGA KERJA
2. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK
3. PANGAN
4. PERTANAHAN
5. LINGKUNGAN HIDUP
6. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
7. PEMBERDAYAAN MASY, & DESA
8. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
9. PERHUBUNGAN
10. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
11. KOPERASI, UKM
12. PENANAMAN MODAL
13. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
14. STATISTIK
15. PERSANDIAN

## **16. KEBUDAYAAN**

17. PERPUSTAKAAN



# PILIHAN

1. KELAUTAN & PERIKAN
2. PARIWISATA
3. PERTANIAN
4. KEHUTANAN
5. ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL
6. PERDAGANGAN
7. PERINDUSTRIAN
8. TRANSMIGRASI

32 URUSAN  
(8 PD+18 NPD+8 P)

# FILOSOFI PEMERINTAH DAERAH

- Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masy.
- Peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem NKRI

# Visi KOTA MALANG Periode Tahun 2014 - 2018

**“Terwujudnya Kota  
Malang Sebagai Kota  
Bermartabat”**

*(Bersih, Makmur, Adil, Religius-toleran, Terkemuka,  
Aman, Berbudaya, Asri, dan Terdidik).*



# GAMBARAN UMUM KOTA MALANG

- Kota Malang yang terletak pada ketinggian antara 440 – 667 meter di atas permukaan air laut, merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki. Letaknya yang berada ditengah-tengah wilayah Kabupaten Malang secara astronomis terletak  $112,06^{\circ}$  –  $112,07^{\circ}$  Bujur Timur dan  $7,06^{\circ}$  –  $8,02^{\circ}$  Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kec. Karangploso Kabupaten Malang
  - Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang
  - Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang
  - Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang

# Gambaran umum

- Jumlah penduduk 800.000 jiwa
- Luas wilayah 100,5 km<sup>2</sup>
- Terdiri dari 5 kecamatan dan 57 kelurahan
- Perguruan tinggi negeri 5. swasta 46



# PENYIMPANGAN PENDIDIKAN



# TAWURAN PELAJAR







**Mahasiswa tawuran antar fakultas  
dan antar universitas...**

# MERUSAK FASILITAS PEMERINTAH



Merusak fasilitas umum dan obyek vital



**Mahasiswa bentrok dgn masyarakat**



**Dalam 3 tahun setidaknya terjadi 21 kasus pembakaran fasilitas kampus oleh mahasiswa**



**KISRUH ANGGOTA DPR RI**

# PARA PIMPINAN DAERAH KOTA MALANG



Visi KOTA MALANG  
Periode Tahun 2014 - 2018

**“Terwujudnya Kota  
Malang Sebagai Kota  
Bermartabat”**

*(Bersih, Makmur, Adil, Religius-toleran, Terkemuka,  
Aman, Berbudaya, Asri, dan Terdidik).*

# • PERAMPINGAN MISI KOTA

MENJADI



# VISI KOTA MALANG , antara lain

- **MENCIPTAKAN MASYARAKAT YANG MAKMUR, BERBUDAYA DAN TERDIDIK BERDASARKAN NILAI-NILAI SPIRITUAL YANG AGAMIS, TOLERAN DAN SETARA.**
- **MEMBANGUN KOTA MALANG SEBAGAI KOTA TUJUAN WISATA YANG AMAN, NYAMAN, dan BERBUDAYA.**

(Visi: aman, berbudaya, bersih, terkemuka, makmur dan asri)

# SLOGAN KOTA MALANG

MALANG SEBAGAI KOTA :

- INDUSTRI
- PARIWISATA
- PENDIDIKAN

# KEKAYAAN INDONESIA



11/3/2016

WAWASAN KEBANGSAAN 2016 prob  
kofa

# KELEMBAGAAN

- ADA 24 PADEPOKAN , antara lain
  1. KAPRIBADEN
  2. PEGUYUBAN “SASMITA JATI”
  3. PERWATHIN
  4. BUDI LESTARI ADINING JIWO
  5. WILUJENG
  6. JENDRO HAYUNING WIDODO TUNGGAL
  7. PAGUYUBAN DARMA BAKTI
  8. PASINAON KAWRUH JIWO

9. NALURI BUDOYO LELUHUR
10. PADEPOKAN “EYANG PANJI”
11. KAWRUH BATIN TULIS TANPA PAPAN KASUYATAN [ KBTTPK]
12. SUJUD NEMBAH BEKTI
13. PAGUYUBAN PENGHAYAT KEPRIBADEN (PPK)
14. PERJALANAN
15. PERSATUAN WARGA THEOSOFI INDONESIA (PERWATIN)
16. SASTRO JENDRO COKRO NINGRAT
17. BUDI LESTARI ADJINING DJIWO ( BULAD)
18. FORUM KOMUNIKASI BUDAYA NUSANTARA
19. PAGUYUBAN DARMA BAKTI
20. PIRUKUNAN PURWA AYU MARDI UTAMA ( PAMU)
21. PERKUMPULAN PERSAUDARAAN KEJIWAAN SUSILO BUDHI DHARMA (PPK SUBUD)
22. SUMARAH
23. SAPTO DHARMO
24. HARDO PUSORO

# PROGRAM

## di DINAS BUDAYA DAN PARIWISATA

- PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA
  - KEGIATANNYA : PEMBINAAN KELOMPOK BUDAYA
    - Pembinaan kepada setiap Padepokan yang pada waktu ada kegiatan ritual → bantuan makan minum
    - Pertemuan – pertemuan tertentu persiapan event
- PROGRAM : PENGELOLAAN KERAGAMAN BUADYA
  - KGIATANNYA : RUWATAN KOTA MALANG (DHARMA BHAKTI PERTIWI KOTA MALANG)
    - Mengajak semua anggota penghayat untuk mendarma baktikan dirinya pada acara ruawatan dimaksud
    - Bersama – sama menjadi panitia Pagelaran wayang kulit

# KONDISI KEKINIAN KEBERADAAN ORMAS

## KEMENTERIAN DALAM NEGERI

- 50 persen organisasi sosial kemasyarakatan belum memiliki kemandirian dalam keuangannya.
- ada 65.577 ormas yang terdaftar. Tapi hanya setengahnya saja yang benar-benar menjalankan prinsip organisasi sosial kemasyarakatan.

## MASYARAKAT

- Lebih Banyak menjadi beban, daripada menjadi partner dalam pembangunan daerah.
- Dipandang sebagai momok dan hambatan dalam kelancaran kinerja pelaksana tugas Pemerintah Daerah.
- Kurang terlihat peran serta (partisipasi) dalam pembangunan daerah.

## SWASTA

- Belum dipandang sebagai partner.
- Masih dianggap “Penggangu” bagi sebagian pelaku usaha.

# ORMAS

**Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut ORMAS adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.**

**(UU no 17/2013)**

# KERAWANAN ORMAS SAAT INI



**KERAWANAN ORMAS DIAWALI DARI LATBELKANG & KEPENTINGAN PENDIRIANNYA:**

1. BERLATAR BELAKANG KEPENTINGAN SESAAT
2. DIBENTUK OLEH ORANG-ORANG YANG TIDAK SEJALAN DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH
3. MENGANUT FAHAM RADIKAL, FANATISME SEMPIT
4. BER-IDEOLOGI SEPARATIS
5. ORMAS YANG MEMBAWA VISI DAN MISI DARI LUAR NEGERI YG MERUGIKAN INDONESIA DI DUNIA INTERNASIONAL.

**AKAN MEMBAWA KONFLIK-KONFLIK DI MASYARAKAT DENGAN TUJUAN TERTENTU DAN SANGAT RAWAN MELUAS KE KONFLIK BERNUANSA SARA**

# PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG ORMAS

UU 8/1985

- Ormas mrp organisasi masyarakat yg harus diawasi dan diwaspadai
- Pengebirian peran ormas dan merangkul ormas hanya untuk menjadi alat legitimasi kebijakan
- Pendekatan kekuasaan
- Penerapan konsep “pembinaan” dan kontrol thdp Ormas



UU 17/2013

- Ormas mrp organisasi masyarakat sebagai social capital dan mitra pembangunan nasional
- Penguatan peran ormas dengan cara pelibatan ormas dlm pembangunan serta melaksanakan pemberdayaan ormas
- Pendekatan hukum
- Penerapan konsep pemberdayaan

# TUJUAN ORMAS

1. meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat;
2. memberikan pelayanan kepada masyarakat;
3. menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
4. melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat;
5. melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
6. mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat;
7. menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau (sesuai putusan MK no. 82/PUN-XII/2013)
8. mewujudkan tujuan negara.

# FUNGSI ORMAS

1. penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi;
2. pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi;
3. penyalur aspirasi masyarakat;
4. pemberdayaan masyarakat;
5. pemenuhan pelayanan sosial;
6. partisipasi masyarakat untuk **memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa**; dan/atau
7. pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

# BAGAIMANA SEHARUSNYA ORMAS


optimalisasi peran  
**ORMAS** sebagai  
parameter terciptanya  
masyarakat madani

membantu Menyiapkan  
kelompok masyarakat agar  
dapat berpartisipasi dalam  
pembangunan bangsa

mewujudkan pola interaksi yang  
lebih luas, antara masyarakat,  
pemerintah dan swasta.

Menjadi pencerah (*conzentination*)  
melalui core kegiatan yang lebih  
sistemik, terarah pada fokus bidang  
tertentu sehingga mampu mempercepat  
laju pertumbuhan gerak sosial  
masyarakat.

# REVITALISASI PERAN ORMAS



- a. Pendaftaran dan pendataan
- b. Sistem Informasi dan data based ormas.
- c. **Pemberdayaan Ormas** (fasilitasi kebijakan, penguatan kapasitas dan peningkatan kualitas SDM ormas).
- d. Pengawasan (tujuan, fungsi, kewajiban, larangan)
- e. Penegakan hukum

# KEBIJAKAN PENATAAN ORMAS

**KEPRES NOMOR 9 TAHUN 2015  
TENTANG  
PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2015**

**TINDAK LANJUT UU 17 TAHUN 2013**

**RPP**

**TENTANG SYARAT DAN TATACARA  
PENDIRIAN LEMBAGA ATAU BADAN  
KERJASAMA ASING**

1. PENGERTIAN ORMAS ASING
2. BENTUK ORMAS ASING
3. IJIN PRINSIP DAN IJIN OPERASIONAL ORMAS ASING
4. PERSYARATAN PENGAJUAN PERIJINAN
5. TIM PERIJINAN
6. PERSYARATAN PERSONALIA
7. PENGAWASAN
8. KEWAJIBAN DAN LARANGAN
9. SANKSI

**KEMENTERIAN LUAR NEGERI**


**RPP**

**TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU  
NO.17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI  
KEMASYARAKATAN**


1. PENDAFTARAN
2. PEMBERDAYAAN
3. SISTEM INFORMASI
4. PENGAWASAN
5. PENYELESAIAN SENGKETA
6. PENJATUHAN SANKSI

**KEMENTERIAN DALAM  
NEGERI**

# PERAN PEMERINTAH



# PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN ORMAS



# PEMBERDAYAAN ORMAS OLEH PEMERINTAH (Menurut UU 17 tahun 2013)

## FASILITASI KEBIJAKAN

peraturan per-UU-an  
yg mendukung  
pemberdayaan ormas

## PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN

penguatan manajemen org.  
penyediaan data & informasi  
pengembangan kemitraan  
dukungan keahlian,  
program, & pendampingan  
penguatan kepemimpinan  
& kaderisasi  
pemberian penghargaan  
penelitian & pengembangan

## PENINGKATAN KUALITAS SDM

pendidikan & pelatihan  
pemagangan  
kursus

# PEMBERDAYAAN ORMAS (menurut Draft RPP Ormas)

**Pemberdayaan: untuk meningkatkan kemampuan, daya tahan, dan kemandirian ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.**



# BENTUK FASILITASI KEBIJAKAN ORMAS





**TERIMA KASIH &  
SELAMAT BERJUANG**

